



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan mengoptimalkan seluruh potensi Daerah yang dimiliki;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk badan usaha milik daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi di Daerah sekaligus salah satu sumber pendapatan asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3772), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARANGANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang

kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

6. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar yang selanjutnya disebut PUD BPR. Bank Karanganyar adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang bergerak dibidang layanan perbankan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
8. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PUD BPR. Bank Karanganyar yang merupakan peraturan yang bersifat internal yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan organisasi di dalamnya tanpa terkecuali.
10. Direksi adalah Direksi PUD BPR. Bank Karanganyar.
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PUD BPR. Bank Karanganyar.
12. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan PUD BPR. Bank Karanganyar.
13. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk menilai perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya.
14. Pembubaran adalah pengakhiran PUD BPR. Bank Karanganyar.
15. Pegawai adalah pegawai PUD BPR. Bank Karanganyar.
16. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya.
17. Tata Kerja adalah pembagian tugas dan kewajiban, pengaturan hubungan kerja sama dari masing-masing

komponen dan penggarisan saluran tanggung jawab dari masing-masing pejabat dalam suatu organisasi dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok.

18. Logo adalah identitas PUD BPR. Bank Karanganyar meliputi bentuk, makna, dan warna logo.
19. Kantor Cabang adalah Kantor Cabang PUD BPR. Bank Karanganyar.
20. Kantor Kas adalah Kantor Kas PUD BPR. Bank Karanganyar.
21. Tahun Takwim adalah masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
22. Modal Dasar adalah jumlah modal maksimal dalam pendirian Perusahaan Umum Daerah.
23. Modal Disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi persyaratan pendirian Perusahaan Umum Daerah.
24. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang melekat pada setiap perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, normal, dan budaya masyarakat setempat.
25. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
26. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
27. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan

beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

28. Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah adalah upaya perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah.

BAB II

PENDIRIAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Dasar Hukum Pendirian

Pasal 2

- (1) PUD BPR. Bank Karanganyar didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar, yang diatur kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar, yang dilanjutkan berdirinya dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) PUD BPR. Bank Karanganyar adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Logo dan Kedudukan

Pasal 3

Logo PUD BPR. Bank Karanganyar diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) PUD BPR. Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkantor pusat di Karanganyar.

- (2) PUD BPR. Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas dalam wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 5

PUD BPR. Bank Karanganyar didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III
ANGGARAN DASAR

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini adalah Anggaran Dasar PUD BPR. Bank Karanganyar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Rincian Anggaran Dasar yang harus diatur dalam Peraturan Bupati antara lain sebagai berikut:
- a. nama, logo, tempat kedudukan, dan jangka waktu;
 - b. maksud, tujuan, serta kegiatan usaha;
 - c. modal;
 - d. KPM;
 - e. pengawasan, yang mengatur hal sebagai berikut :
 1. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas;
 2. tugas, kewenangan, dan kewajiban Dewan Pengawas;
 3. rapat Dewan Pengawas;
 4. hak dan penghasilan Dewan Pengawas; dan
 5. sekretariat Dewan Pengawas.
 - f. Direksi, yang mengatur hal sebagai berikut :
 1. pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 2. tugas, kewenangan, dan kewajiban Direksi;
 3. hak dan penghasilan Direksi;
 4. rapat Direksi; dan

5. benturan kepentingan anggota Direksi.
- g. struktur organisasi PUD BPR. Bank Karanganyar;
- h. pegawai PUD BPR. Bank Karanganyar, sebagai berikut :
 1. pengangkatan dan pemberhentian pegawai; dan
 2. hak dan penghasilan pegawai.
- i. rencana jangka panjang PUD BPR. Bank Karanganyar;
- j. rencana kerja dan anggaran PUD BPR. Bank Karanganyar;
- k. pelaporan;
- l. pengadaan barang dan jasa;
- m. dokumen PUD BPR. Bank Karanganyar;
- n. satuan pengawasan intern;
- o. penggunaan laba dan dana cadangan;
- p. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan perubahan bentuk badan hukum PUD BPR Bank Karanganyar;
- q. pembubaran PUD BPR. Bank Karanganyar;
- r. penghapusan dan pemindahtanganan aset PUD BPR. Bank Karanganyar;
- s. tahun buku PUD BPR. Bank Karanganyar;
- t. penerbitan obligasi dan surat utang lainnya;
- u. kepailitan; dan
- v. ganti kerugian.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 7

PUD BPR. Bank Karanganyar dalam menjalankan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 8

- (1) Maksud PUD BPR. Bank Karanganyar yaitu untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah di segala bidang.
- (2) Tujuan PUD BPR. Bank Karanganyar yaitu guna meningkatkan taraf hidup rakyat, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

Pasal 9

PUD BPR. Bank Karanganyar merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi Daerah di bidang keuangan/Perbankan yang bertugas menjalankan usahanya sebagai BPR. sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), PUD BPR. Bank Karanganyar menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- c. melakukan kerja sama dengan lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya;
- d. menjalankan usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

MODAL

Pasal 11

- (1) Modal PUD BPR. Bank Karanganyar merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal Dasar PUD BPR. Bank Karanganyar ditetapkan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 12

- (1) Modal Disetor PUD BPR Bank Karanganyar pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp.15.750.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Penambahan Modal Disetor dilakukan hingga terpenuhinya Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 13

- (1) Modal PUD BPR. Bank Karanganyar merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Modal PUD BPR. Bank Karanganyar diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Organ PUD BPR. Bank Karanganyar, terdiri dari :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organ dan tata kerja PUD BPR. Bank Karanganyar diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 15

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham PUD BPR. Bank Karanganyar dan bertindak selaku KPM.
- (2) Bupati selaku KPM dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - e. kerja sama PUD BPR. Bank Karanganyar;
 - f. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan

- g. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PUD BPR. Bank Karanganyar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara KPM diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas merupakan salah satu organ PUD BPR. Bank Karanganyar yang melakukan fungsi pengawasan kegiatan PUD BPR. Bank Karanganyar.
- (2) Dewan Pengawas harus lulus Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan.
- (3) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati selaku KPM.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengawas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 17

- (1) Pengurusan PUD BPR. Bank Karanganyar dilaksanakan oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan rapat dengan KPM setiap tahun.
- (4) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PUD BPR. Bank Karanganyar.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PUD BPR. Bank Karanganyar.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati selaku KPM mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEGAWAI

Pasal 21

- (1) Pegawai PUD BPR. Bank Karanganyar, terdiri dari :
 - a. Pegawai tetap; dan
 - b. Pegawai tidak tetap.
- (2) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Tenaga honorer; dan
 - b. Tenaga magang yang berstatus kontrak.

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan larangan Pegawai diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai penghasilan, tata tertib, dan hal yang bersifat teknis kepegawaian diatur dengan Keputusan Direksi sesuai perintah Peraturan Bupati.

BAB VIII
RENCANA BISNIS

Pasal 23

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis PUD BPR. Bank Karanganyar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. Kondisi BPR. saat ini;
 - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis;
 - d. Visi, misi, sasaran strategis, kebijakan, dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana TJSP.
- (3) Rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati sebagai KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana Bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IX
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 24

- (1) Direksi PUD BPR. Bank Karanganyar wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PUD BPR. Bank Karanganyar yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PUD BPR. Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan

- b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati selaku KPM.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PUD BPR. Bank Karanganyar yang telah ditandatangani bersama Direksi dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 25

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati selaku KPM tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PUD BPR. Bank Karanganyar dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PUD BPR. Bank Karanganyar dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati selaku KPM.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PUD BPR. Bank Karanganyar telah mendapat pengesahan Bupati selaku KPM disampaikan kepada Pimpinan OJK.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PUD BPR. Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

BAB X LAPORAN

Pasal 26

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 27

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK setempat untuk BPR milik Daerah.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman BPR.

Pasal 28

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan BPR;
 - c. laporan pelaksanaan TJSP;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 29

- (1) Tahun buku PUD BPR Bank Karanganyar disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PUD BPR Bank Karanganyar pada akhir tahun anggaran setelah dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. TJSP 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggarkan dalam penerimaan APBD pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pembebanan TJSP, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENGELOLAAN ASET

Pasal 30

- (1) Pengelolaan Aset PUD BPR Bank Karanganyar dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dilaporkan dalam laporan tahunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 31

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan perubahan bentuk badan hukum PUD BPR. Bank Karanganyar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan perubahan bentuk badan hukum PUD BPR. Bank Karanganyar diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 32

- (1) Pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk pelaksanaan pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Pembubaran oleh Bupati.
- (3) Apabila PUD BPR Bank Karanganyar dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PUD BPR Bank Karanganyar dan sisa lebih/kurang menjadi milik tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (4) Panitia Pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Bupati menyelesaikan pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KEPAILITAN DAN GANTI KERUGIAN

Pasal 34

- (1) Kepailitan dan Ganti Kerugian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepailitan dan ganti kerugian diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap BPR dilakukan oleh OJK.
- (2) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PUD BPR. Bank Karanganyar, sehingga dapat beroperasi secara sehat, mandiri, dan efisien.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap PUD BPR. Bank Karanganyar juga dilakukan oleh lembaga terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII
KERJA SAMA

Pasal 36

PUD BPR. Bank Karanganyar dapat melakukan kerja sama dengan Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme Perbankan.

BAB XVIII
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi dan/atau pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PUD BPR. Bank Karanganyar wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Semua kekayaan/aset termasuk utang-piutang PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011), menjadi kekayaan/aset termasuk utang-piutang PUD BPR. Bank Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai yang sudah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan penetapan pelaksanaan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH.
pada tanggal 11 April 2018

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK KARANGANYAR

I. UMUM

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar pertama kali didirikan dengan Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Karanganyar Nomor 581/161/1985 dengan nama Badan Kredit Desa. Pada tanggal 15 Juli 1996 berubah statusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa (PD. BPR. BKD). Pada tahun 1998 PD. BPR. BKD mendapat izin operasional penuh sebagai BPR. dari Menteri Keuangan (Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.048/KM.17/1998).

Pada masa BPR ini, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa, mengalami 2 (dua) kali perubahan yakni :

- a. perubahan kesatu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa;
- b. perubahan kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa.

dimana perubahan yang dilakukan menyangkut perubahan modal dasar. Pada perkembangan berikutnya, dalam rangka mengantisipasi perkembangan zaman, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 beserta perubahannya dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

Peraturan Daerah ini merubah nama Perusahaan Daerah BPR. Bank Karanganyar menjadi PUD BPR. Bank Karanganyar sebagai salah satu upaya reposisi *Brand*.

Selanjutnya, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan dalam Pasal 331 ayat (3) bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Daerah, terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, maka dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum perusahaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar, perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 85